

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global saat ini pariwisata menjadi lokomotif bagi berkembangnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu setiap negara berlomba-lomba menata, mengembangkan dan menawarkan obyek wisata yang menjadi unggulannya kepada seluruh masyarakat di belahan dunia.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak tempat wisata dengan keindahan alamnya. Setiap destinasi Wisata yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing.²

Pariwisata telah ditempatkan sebagai salah satu tujuan dan kebutuhan masyarakat.³ Hal ini merupakan potensi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara, terutama masyarakat. Pariwisata hadir disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan.⁴ Maraknya industri pariwisata dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat sebagai

¹ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016," *Media Wisata* Vol. 17, No.2, 2019, 79..

² Sucipto Hery and Andayani Fitria, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, Dan Tantangannya*, (Grafindo Books Media, 2014), 3.

³ Shofiyun Nahidloh and Lailatul Qadariyah, "Sharia Compliance as the Potential Factor for Halal Tourism Destination Development," *Nusantara Halal Journal* 1, no. 1, 2020, 16.

⁴ Astri Rumondang, *Strategi Bisnis Pariwisata* (Ttp: Yayasan Kita Menulis, 2021), 9.

tempat mata pencaharian. Hal ini menyebabkan kompetensi yang tinggi antara daerah dan tujuan wisata untuk menarik wisatawan.⁵

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang tren adalah pengembangan pariwisata syariah, dengan banyak pihak yang membantu untuk mengembangkan pariwisata Syariah misalnya Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk konkret kerja sama adalah dengan mengembangkan pariwisata dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan agama yang kemudian akan diuraikan dalam fatwa DSN MUI No108/DSNMUI/X/2016 yang menjelaskan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa MUI tersebut, telah dijelaskan tentang berbagai ketentuan pariwisata syariah.⁶

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah. Banyaknya populasi manusia yang menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan hidup dan semakin berkembangnya teknologi yang memudahkan wisatawan menerima informasi tentang pariwisata, hal ini tentu akan berdampak pada

⁵ Hendry Ferdiansyah, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Tornare* 2, no. 1 (2020), 30.

⁶ Teguh Suropto, "Analisa.....", 79.

peningkatan jumlah wisatawan baik itu domestik ataupun internasional, yang tentu akan berimbas kepada industri pariwisata.⁷

Dengan menerapkan konsep pariwisata cerdas (*smart tourism*), industri dalam bidang tersebut akan mendapat nilai kompetitif yang lebih di mata wisatawan. Pariwisata cerdas adalah segala bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. *Smart Tourism* merupakan cara tercepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ataupun negara. *smart tourism* adalah sebuah konsep yang dapat diterapkan diberbagai daya tarik wisata baik itu alam, budaya, ataupun buatan dan juga dapat menstimulasi berbagai jenis destinasi pariwisata. Salah satu jenis pariwisata yang saat ini berkembang dan potensial di Indonesia adalah pariwisata syariah.⁸

Sektor pariwisata syariah saat ini menjadi suatu permintaan para wisatawan ketika sedang menjalankan liburan. Hal ini dikarenakan wisata syariah merupakan wisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Fakta adanya kebutuhan di masyarakat mengenai destinasi wisata yang syar'i, maka di butuhkan pariwisata syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yaitu destinasi wisata yang bisa

⁷ Ferdiansyah, "Pengembangan.....", 31.

⁸ *Ibid.*

terjamin kehalalan dan juga mempunyai nilai ibadah dalam setiap perjalanannya.⁹

Adapun pertambahan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan kota pada berbagai sektor berdampak pada kemajuan yang pesat dalam perkembangan kota. untuk mampu bersaing di skala nasional maupun internasional, mendorong kota dan masyarakat untuk berinovasi dalam memajukan kota. Inovasi-inovasi yang tercipta untuk menyelesaikan permasalahan kota berdampak positif pada kemajuan pembangunan kota di berbagai bidang. Kota-kota yang menawarkan pelayanan yang maju dan inovatif bagi masyarakatnya ini sering disebut sebagai kota cerdas (*smart city*). Konsep kota cerdas tersebut juga dapat diaplikasikan pada bidang pariwisata yang biasa disebut pariwisata cerdas (*smart tourism*).¹⁰

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Ada beberapa julukkan yang sangat sakral yang sudah di sandang oleh kabupaten ini, yaitu Tuban bumi wali. Pada hakekatnya hal ini tidak terlepas dari sejarah tempo dulu, yakni Tuban sebagai pusat penyebaran ajaran Islam. Gelar bumi wali juga tidak terlepas dari banyaknya makam wali di Tuban, terutama dari kalangan Wali Songo.

⁹ Rahma Dani Muhammad Ilham, Al Firdaus Lubis, "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016," *National Conference On Social Science And Religion*, 2022, 893.

¹⁰ Azrina Farania, Ana Hardiana, and Rufia Andisetyana Putri, "Kesiapan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*) Ditinjau Dari Aspek Fasilitas Dan Sistem Pelayanan," *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, Vol 12, no. 1 2017, 37.

Salah satunya adalah Sunan Bonang yang berlokasi makamnya berada di Kutorejo, sebelah barat masjid agung Tuban.

Dalam perkembangan kotanya Kabupaten Tuban ini sekarang sudah sangat pesat berkembangnya. Terutama pada sektor pariwisata yang mana telah banyak mempunyai perubahan. Banyaknya pariwisata yang ada di Kabupaten Tuban dan begitu bnyaknya wisatawan yang tertarik untuk berwisata memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan kota Tuban itu sendiri.

Dalam penerepannya destinasi yang ada di Kabupaten Tuban ini mempunyai bebarapa kategori, yaitu wisata religi, sejarah budaya dan wisata alam. Dari banyaknya pariwisata di Kabupaten Tuban ini masing-masing masih dalam pengembangan untuk di jadikan pariwisata yang berbasis syari'ah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya seperti destinasi religi yang notabennya keagamaan juga sudah banyak memberi contoh yang mengarah pada desatinasi pariwisata sayari'ah. Meskipun memang benar dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat (wisatawan) yang mampu menerapkan peraturan yang benar-benar sesuai dengan Fatwa DSN MUI No108/DSNMUI/X/2016 tentang pariwisata Syari'ah. Akan tetapi keunikkan dari kebiasaan-kebiasaan wisatawan itu sendirilah yang biasanya malah menjadikan mereka sendiri mampu menjaga sikap dan ada dalam berwisata sehingga tidak terlalu menyimpang dari peraturan syari'ah yang ada.

Kabupaten Tuban juga merupakan kabupaten yang sedang menerapkan dan mengembangkan program *Smart city* atau sering dikenal sebagai program kota cerdas. Tuban adalah salah satu kabupaten yang mengikuti program gerakan 100 Kabupaten/Kota menuju *smart city* yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dari 172 Kabupaten/Kota yang di evaluasi dalam gerakan tersebut, kabupaten Tuban masuk kedalamnya dan terpilih menjadi satu salah satu diantara 50 *smart city* tersebut. Adanya penerapan konsep *smart city* pada Kabupaten Tuban merupakan usaha dari Kabupaten Tuban untuk memperbaiki kinerja, menekan angka kemiskinan, dan usaha Kabupaten Tuban untuk terus menerus berusaha mengintegrasikan seluruh informasi yang ada di Kabupaten Tuban serta *smart city* ini diharapkan oleh pemerintah Tuban agar Kabupaten Tuban juga dapat mengaplikasikan pada bidang pariwisata atau biasa di sebut *smart tourism* di destinasi pariwisata kota Tuban yang bertujuan untuk meningkatkan minat wisatawan dan menarik para wisatawan nasional maupun internasional.¹¹

Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata syariah dalam mewujudkan *Semart Tourism* yang berada di Kabupaten Tuban adalah pariwisata Goa Akbar. Banyaknya pengunjung Goa Akbar yang berasal dari rombongan

¹¹ Situs resmi pemerintah Kabupaten Tuban "Diskominfo Launching Aplikasi Tuban Smart City" dalam <https://tubankab.go.id/entry/diskominfo-launching-aplikasi-tuban-smart-city> diakses tanggal 25 April 2023.

wisatawan religi di kabupaten Tuban ini dan perkembangan kabupaten Tuban sebagai kota cerdas tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan Goa Akbar sebagai destinasi wisata syariah dan dapat menerapkan konsep *smart tourism*. Lokasi destinasi wisata ini terletak di kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Objek wisata ini terletak di jalan Semarang-Surabaya, tepatnya di belakang Pasar Baru Tuban. Lokasinya pun terletak tepat di seberang parkir pariwisata Tuban, sehingga memudahkan wisatawan untuk dapat menemukan goa ini. akses menuju ke goa ini terbilang mudah karena letaknya yang berada di tengah kota. Lokasi wisata yang berjarak 1,4 km dari alun-alun kota Tuban ini merupakan obyek wisata yang dikelola oleh Pemda setempat, dengan membeli tiket masuk sebesar beberapa ribu rupiah kita sudah dapat memasuki obyek wisata ini dan menikmati keindahan serta keajaiban dari sisi lain sekitar kita.

Kawasan Goa Akbar saat ini dulunya digunakan oleh para prajurit Ronggolawe untuk latihan ilmu kanoragan sebagai bekal menghadapi pasukan Majapahit, cerita ini berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar. Pada tahun 1998 Goa Akbar diresmikan menjadi tempat wisata oleh pemerintah setempat. Pada saat memasuki mulut goa, wisatawan akan melihat berbagai relief disepanjang dinding Goa. Relief ini menceritakan sejarah Tuban, sejarah penyebaran agama di Tuban, serta budaya di Tuban. Goa ini juga dilengkapi lampu warna-warni berbentuk kristal yang cantik serta akses yang berupa jalan setapak yang landai, dilengkapi pagar

kuning, sehingga wisatawan akan merasa nyaman berjalan di dalam goa ini. Adanya fasilitas ini diharapkan wisata tersebut semakin membuat nyaman dan menarik minat pengunjung, terutama saat musim libur akhir tahun. Dengan demikian jumlah wisatawan yang datang ke Tuban semakin bertambah.¹²

Goa Akbar Tuban merupakan destinasi alam yang cukup diminati oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, di dalam pesona yang menarik yang dimiliki oleh Goa Akbar mampu memberi beberapa pelajaran tentang sejarah, alam, dan bagaimana cara menjaga sikap yang baik dalam berwisata alam. Beberapa keunikan dari Goa Akbar ini adalah Goa yang ukurannya sangat luas dan besar dari goa – goa lain yang ada di Tuban. Wisata Goa Akbar juga mempunyai keunikan dengan adanya stalaktit dan stalagmit yang sangat indah dalam berbagai bentuk serta sungai-sungai kecil yang mengalir melalui goa dan masih memiliki banyak ruang serta ornamen-ornamen batu di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berinisiatif untuk menganalisa dan meneliti secara mendalam tentang pengelolaan wisata syariah dengan konsep *smart tourism* pada tepat pariwisata tersebut. Kemudian bagaimana dengan sistem yang sudah berlaku dalam wisata tersebut sehingga bisa membantu untuk mewujudkan pariwisata syariah yang tepat sesuai aturan. Pembahasan tersebut akan penulis bahas dalam skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Pariwisata Goa Akbar Kab. Tuban

¹² Nila Andrini "Berwisata Ke Goa Akbar, Tuban | Indonesia Traveler," dalam <https://indonesiatraveler.id/berwisata-ke-go-a-akbar-tuban/> diakses tanggal 30 April 2023.

Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Smart Tourism*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka muncul beberapa persoalan dalam penelitian ini. Adapun beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduk muslim yang membutuhkan tempat wisata yang sesuai dengan standar aturan agama muslim.
2. Banyaknya destinasi wisata yang digunakan untuk tempat maksiat.
3. Pengelolaan destinasi pariwisata Goa Akbar kabupaten Tuban
4. Kajian wisata Goa Akbar dengan perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *smart tourism*.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata Goa Akbar kabupaten Tuban
2. Kajian wisata Goa Akbar dengan perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *smart tourism*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pariwisata goa Akbar Tuban?
2. Bagaimana analisis pengelolaan pariwisata Goa Akbar Tuban dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam mewujudkan *smart tourism*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan pariwisata Goa Akbar Tuban.
 - b. Untuk mengetahui pengelolaan pariwisata Goa Akbar Tuban dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam mewujudkan *smart tourism*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya. dalam masalah pelaksanaan seputar pengelolaan pariwisata dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam mewujudkan *smart tourism* pada destinasi pariwisata lainnya.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan alternatif informasi, bahan referensi, dan dapat memberikan pengetahuan baru terkait pengelolaan pariwisata dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

MUI/X/2016 dalam mewujudkan *smart tourism* pada destinasi pariwisata lainnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan terhadap kepustakaan, maka peneliti dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Elsa Assari, 2017, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengembangan wisata syariah di pulau merah masih belum sepenuhnya menjadi wisata syariah karena masih terdapat aspek yang belum terpenuhi seperti belum adanya perbedaan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya.¹³
2. Skripsi Firman Arbyassaba, 2019, Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di pulau Santen Banyuwangi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi

¹³ Elsa Assari, "Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", *BMC Public Health*, vol. 5, 2017, 80.

Muamalah Fakultas Syariah IAIN Jember. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pantai Pulau Santen belum optimal memenuhi ketentuan terkait wisatawan dan ketentuan destinasi wisata yang ada di Fatwa DSN No. 108/DSNMUI/X/2016.¹⁴

3. Skripsi Sarawati Ero Lewar 2020 Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar. Berdasarkan hasil penelitian yaitu upaya pengembangan pariwisata Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kolaka Utara dapat dikatakan belum terlaksana dengan maksimal.¹⁵

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada sistem pengelolaan destinasi pariwisata Goa Akbar kabupaten Tuban dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam Mewujudkan *Smart Tourism*.

¹⁴ Firman Arbyassaba, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi" 2019, 61.

¹⁵ Sarawati Ero Lewar, "Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI," *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 2020, 33.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI:** berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi pariwisata Goa Akbar di Kabupaten Tuban.
3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN :** dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan menganalisis terhadap apa yang sudah didapat peneliti dari hasil penelitian.
5. **BAB V PENUTUP :** bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di ahiri dengan saran penulis.